



PUTUSAN

Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Parongpong, RT. 003 RW. 010, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Nathaniel, S.H.,M.H. advokat/penasihat hukum pada kantor Hukum Aufklarung yang beralamat di Jalan Manggahang II No. 07, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik: yogi.nielz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1593/K/2024 tanggal 06 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Panagelan, RT. 003 RW. 004, Kelurahan

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten  
Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1014/102/XII/94 tanggal 23 Desember 1994.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu :
  - 2.1 XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Juni 1996.
  - 2.2 XXXXXXXXXXXX, lahir 24 Mei 2002.
  - 2.3 XXXXXXXXXXXX, lahir 07 Januari 2012.
3. Bahwa perjalanan kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dari semula baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 sampai saat ini sering timbul perselisihan;
4. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal Bersama;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan uraian yang Pemohon telah sampaikan diatas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
  - 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
  - 3) Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1014/102/XII/94 tanggal 23 Desember 1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  - 4) Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya karena menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, alamat kosong dan aparat desa menolak menerima;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap dengan alamat Termohon dan ingin tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2836/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, alamat kosong dan aparat desa menolak menerima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi, namun oleh karena alamat kosong dan aparat desa setempat menolak menerima surat panggilan, sehingga Majelis hakim menyatakan bahwa Termohon tidak dikenal dan alamat Termohon tidak patut, maka gugatan yang diajukan Pemohon tersebut dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tersebut mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 2836/Pdt.G/2024/PA.Nph